

Requirement & Procedure of agricultural investment

Persyaratan & Prosedur
investasi pertanian



DIREKTORAT INVESTASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS,
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL HASILAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

Requirement & Procedure of agricultural investment



DIREKTORAT INVESTASI DAN PENGEMBANGAN,
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL HASILAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2014

Foreword

Ministry of Agriculture through the Directorate General of Processing and Marketing of Agricultural Products provides information to potential investors in developing this business in Indonesia.

"Requirement and Procedure of Agricultural Investment" is provides information and guidance for public, especially potential investors to invest in agricultural sector in Indonesia.

Hopefully this book will be useful for entrepreneurs and all those who need information about investment in agricultural sector in Indonesia

Jakarta, February 2014
Director of Investment and
Business Development

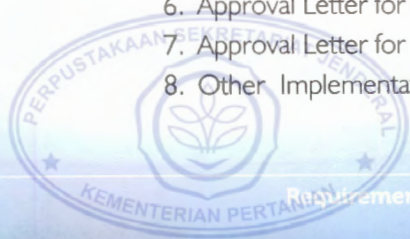


Ir. Jamil Musanif



List of Content

Foreword	page ii
List of Contents	iii
I. GENERAL INFORMATION	1
II. INVESMENT REQUIREMENT AND PROCEDURE	3
A. Domestic Investment	3
1. Approval Letter for Domestic Investment	3
2. Approval Letter for Joint Corporation/Merger	4
3. Approval Letter for Foreign Investment Status Move Into Domestic Investment	5
4. Approval letter for Expanding Business of Domestic Investment	5
5. Approval Letter for Extension Time Period of Domestic Investment Project	6
6. Approval Letter for Foreign Employment	6
7. Approval Letter for Permanent Business Permit	7
8. Other Implementation Investment licensing	8



B. Foreign Direct Investment	9
1. Approval Letter for Foreign Direct Investment	10
2. Approval Letter for Branch Office Establishment in Indonesia	11
3. Approval Letter for Domestic Investment Status move into Foreign Investment	11
4. Approval letter for Expanding Business of Foreign Investment	13
5. Approval Letter for Extension Time Period Of Foreign Investment Project	13
6. Approval Letter for Foreign Employment	14
7. Approval Letter for Permanent Business Permit	15
8. Other Implementation Investment Licensing	16

APPENDIX

Agricultural Business licensing (Plantation, Food Crop Horticulture and Livestock)	19
---	----



General Information

Domestic investment can be conducted by business entities in form of legal body, non legal body or personal business, pursuant to valid law and regulation, while Foreign Direct Investment must be in form of limited liability (Limited Company) under the Indonesian law and be in the territory of the Republic of Indonesia.

Both Foreign and Domestic investor makes investment in form of limited Company, conducted by participating share in establishing Limited Company, share buying, and in any ways based on valid law and regulation.

To invest in Indonesia, an investor should first look at a so called "Negative List of Investment" (Daftar Negatif Investasi/DNI). The list contains those business sectors that are absolutely closed to all domestic as well as foreign investment and those fields of business closed to only foreign investment. The regulated business sectors in this case refer to those which are still opened to investors if certain requirement are fulfilled, such as partnership with state owned/local companies, cooperation with small business holders, capital domestic 100 percent special permit, located in certain location, percent special permit and requirement for investment in the ASEAN. The special provisions/terms for certain fields of business open to capital



investment that must be observed by investors, both in applying as well as in conducting investment activities in Indonesia as stated in Investment Implementation Technical Guidance.

Foreign investment application document (from model PMA) are to be submitted to Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), they will be evaluated in terms of their compliance with various aspects such as sectoral policies, and finance. If further clarifications are still required, a letter will be sent to the investor concerned request the necessary additional data and information. After the evaluation process, BKPM will be issued letter of Foreign Direct Investment (FDI)

For the eligible application, then the Head of Investment Coordinating Board issue the Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA) in maximum 10 (ten) working days since application accepted completely/ correctly. Furthermore the SP-PMA is used to process the other licenses of investment both central and regional government. Upon the issuance of the investment approval, a foreign investment company can be legally established through the execution of the articles of incorporation in notary deed form.



Investment Requirement and Procedure

The requirement and procedure of application in the frame of the approval and licensing of investment in general (applicable to all business) can be described as follows:

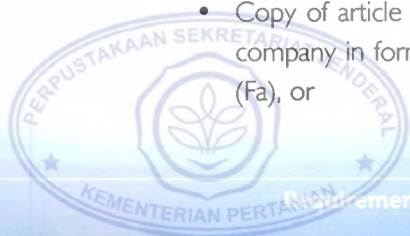
A. Domestic Investment

I. Domestic Investment Approval Letter (SP-PMDN)

SP-PMDN accepted as principle permit, namely as the basis to process the other approval/implementation permit.

- a. The application of new SP-PMDN submitted to the Head of Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) or Head Regional BKPM (BKPM). In case the investment located in 2 or more provinces, the application should be submitted to Head of BKPM.
- b. The application submits in 2 (two) copies by using the form model I/PMDN with completed with attachments as follows:
 - (1) Applicant identity, consisting of :

- Copy of article association and the its amendment for the company in form of PT, state owned companies, CV, Firm (Fa), or



- Statutes record for cooperative; or
 - Copy of identity card for individual.
- (2) Letter of authorization from the rightful applicant if application signatory do not conducted by the applicant himself.
 - (3) Copy of Tax Payer Identification Number
 - (4) Description of investment activities include:
 - (a) Production process flow chart, state the types of raw materials/auxiliary materials for processing Industries; or
 - (b) Description of business activities, for services activities.
 - (5) The specific requirement and/or specific regulation issued by the government as state in the Book of the Capital Investment Implementation Technical Guidance.
 - (6) For business fields that require partnership.
 - Written agreement concerning an agreement to partner with small business, which among other things includes the name and address of each party, agreed partnership model that will be implemented, the rights and obligations of each party, and the specification of the guidance given to small business.
 - The Article Association or its amendments or the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder (AGM) on investment in small business as shareholder, if the partnership in shares of stock.
 - Statement letter legalized with a stamp from the small business that explained that the relevant small business criteria are met in accordance with Law No. 20 Year 2008.
 - For applications that meet the requirement, the Head of BKPM or Head BKPMMD will issue a Letter of Approval of Domestic Investment (SP-PMDN).

2. Approval Letter for Joint Corporation/Merger (Form model III/D)

The requirement to obtain this approval as follow :

- a. Copy of Permanent Business Permit (IUT) or Assessment Report (BAP) for whom commercially running production but still not have

(IUT) from each company (PMDN/PMA) or Business Permit Letter for PMDN/PMA.

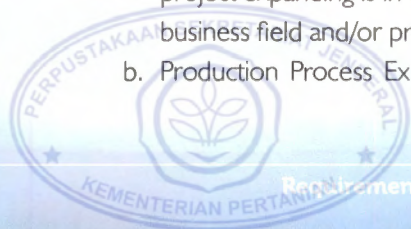
- b. Copy of Approval Letter and its amendments for each company (PMDN/PMA).
- c. Copy of Article of Association of the company and its amendments and also its approval from Minister of Law and Human Rights.
- d. Copy if Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS) approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a for of Notary act concerning Companies Merger Agreement.
- e. Copy of the last Company Investment Activities Report (LKPM) for the company who wants to continue their activities.
- f. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

3. Approval Letter for Foreign Investment Status Change Into Domestic Investment (Form model III/A)

- a. Copy of Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS)/Circular Decision/Stakeholder Agreement signed by all stakeholder, approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a form of Notary Act containing Company Capital Change Agreement.
- b. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) for last period.
- c. Copy of Approval Letter and/or Business Permit/Permanent Business Permit.
- d. Copy of Article of association of Company and its amendments and also its approval from Minister of Law and Human Rights.

4. Approval letter for Expanding Business of Domestic Investment (Form model II/PMDN)

- a. Copy of IUT or Investigation Report, except if the requested project expanding is in different location or has different type of the business field and/or production type before.
- b. Production Process Explanation/Activities for business field which



has different type with the business field which stated in IUT/BAP in the project before, should be completed with :

- Process Flow Chart and Production Process Explanation as well as raw material type/helper for processing industry or,
 - Business Activities Explanation for services business activities.
- c. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period and BKPM Approval Letter.
 - d. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

5. Approval Letter for Extension Time Period of Domestic Investment Project (Form model III/C)

- a. Copy of Customs Approval for the company if available.
- b. Copy of Domestic Investment Approval Letter or Foreign Investment Approval Letter and its amendments.
- c. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period.
- d. Authority letter from applicant if the applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

6. Approval Letter for Foreign Employment (IMTA) and TA-01 Recommendation for New Domestic/Foreign Investment, Extension and Position Movement (Form IMTA)

- a. Attachment for TA 01 Recommendation Application :
 - Copy of valid passport from origin TKWNA.
 - Last Curriculum Vitae (original) sign by applicant.
 - Copy of Education Certificate and/or other certificate as well as Working Experience Letter in English Language or in Indonesia as translation by authorized translator.
 - Copy Company Establishment Act or Stakeholder Meeting Agreement (RUPS) concerning the assignation for Director Position.
 - Copy of valid SK RPTK.
 - Copy of Company Decision to assign person as employee and TKI counterpart.

- Copy of valid Identity Card TKI counterpart.
 - Exit Permit Only (EPO)/Copy IMTA for TKWNAP who worked in Indonesia before.
 - Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.
- b. Attachment for New IMTA Application :
- 2 pieces of photos size 4 x 6 cm
 - Copy of SP PMDN/PMA and its amendments
 - Copy of valid passport
 - Receipt of Expertise and Skill Development Budget Payment (DPKK) from Credit Note
 - Indonesia Manpower (TKI) Counterpart Training and Education Program
 - SK RPTK and its amendments
 - Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.
- c. Attachment for extending IMTA Application :
- Letter of Approval for Foreign Manpower Employment (IMTA)
 - Copy of valid passport
 - Receipt of Expertise and Skill Development Budget Payment (DPKK) from Credit Note
 - Copy of valid RPTK
 - 2 pieces photos (4 x 6 cm)
 - Progress Report of Training and Education Program Implementation and/or program orientation of Indonesia Culture for Foreigner Manpower.
 - Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

7. Approval Letter for Permanent Business Permit of Domestic Investment (Form IUT)

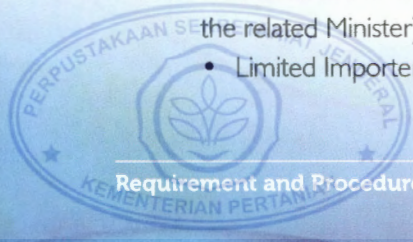
- a. Copy of Articles of Associations of the Company and any amendment (s) and approval from Minister of Law and Humand Rights.
- b. Copy of Land Right Certificate by company :



- Copy of Land Right Certificate (HGB or HGU or Utilization Right) or Land Sale and Purchasing Act by PPAT or
- Copy of Land Leasing Agreement
- c. Building Utilization Right Letter :
 - Copy of Building Establishment Permit (IMB) or
 - Copy of Building Sale and Purchase Act/Leasing Agreement or
 - Other valid documents
- d. Copy of Taxpayer Registration Code Number (NPWP)
- e. Copy of Nuisance Act Permit/Hinder Ordonatie (UUG/HO) for other business besides trade and consultation services, except business which AMDAL is a must to establish. Copy of SITU (Business Location Approval) for trade and consultation services.
- f. Copy of RKL (Environment Management Planning) Approval and RPL (Environment Assessment Planning) for business which the activities must be establish AMDAL (Environment Impact Assessment Study Analysis) or UKL (Environment Management Efforts) Document and UPL (Environment Monitir Efforts) or Statement Letter of Environment Management (SPPL) for company which the activities does not needed AMDAL.
- g. Copy of Foreign/Domestic Investment approval.
- h. Copy of IUT (Permanent Business Approval) for application of IUT Enlargement/Merger/Status Change.
- i. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.
- j. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) for last semester.
- k. Other requirement in Agreement Letter and/or as stated in presidential Decree No. III Year 2007 and its amendments concerning Opened Business Field with Criteria.

8. Implementation Investment License

- a. Processed at the Centre Institutions (issued by BKPM on behalf of the related Minister)
 - Limited Importer Identity Number



- Placement Plan of Employee
 - Working Visa Recommendation
 - Permit of Foreign Worker Employing
 - Customs Approval of capital goods/raw materials
- b. Processed at the Regional Institution (Province, District)
- Location Permit
 - Building Construction Permit
 - Nuisance Act Permit/Hinder Ordonantie
 - Land Rights
 - Environmental Impact Assessment Study
 - Business Permit on agricultural sector:
 - (a) Permit of Plantation Business
 - (b) Permit of Food Crop Business
 - (c) Permit of Horticulture Business
 - (d) Permit of Livestock Business

To obtain the permit of agriculture business needed a "technical recommendation" from Ministry of Agriculture c.q the related Director General.

The all obtained permits and or approval both obtain in the Center institutions and in the Region institutions enclosed as conditions to apply the Permanent Business Permit.

B. Foreign Direct Investment (FDI)

Investment application can be applied by:

- Foreign Citizen and/or
- Foreign Legal Body and/or
- Foreign Direct Investment Company and/or
- Foreign Citizen and/or Foreign Legal Body and/or Foreign Company joining with Indonesian Citizen and/or Indonesian legal body.



I. Approval Letter for Foreign Direct Investment (SP-PMA)

- a. By Foreign Participant
 - Articles of Associations of the company (in English or Indonesian language) ; or
 - Copy of valid passport for foreign individual
- b. By Existing Company of Foreign Direct Investment :
 - Articles of Associations of the company including it's amendment.
 - Approval from Minister of Law and Human Rights
 - Tax Registration Code Number
 - Copy of Investment Approval
- c. By Indonesian Participant :
 - Articles of Associations of the company including it's amendment and Approval from Minister of Law and Human Rights or
 - Individual Identity Card
 - Tax Registration Code Number (NPWP)
- d. By New of Foreign Direct Investment Company :
 - Articles of Associations of the company
 - Approval from Minister of Law and Human Rights
- e. Flowchart and descriptions of the production process and raw materials requirement for processing industries or description of business activities for services sector.
- f. Recommendation letter from the technical ministers or other related government agencies, if required.
- g. If the recommendation is not available yet, the company may submit the investment application to BKPM enclosing copy of recommendation application letter to technical ministries or other related official government. BKPM will send a letter to official government regarding the recommendation application, and if within 17 (seventeen) working days there is no response or recommendation, BKPM will issue the investment approval.
- h. If the participant are represented by another party, require a power of attorney.



2. Approval Letter for Branch Office Establishment in Indonesia (form Model KKPA):

- a. Letter of appointment from the main company.
- b. Power of attorney to sign the application if the participant is represented by another party.
- c. Articles of association of the main company and any amendment.
- d. Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number (for Indonesian) who will be proposed as a representative Executive.
- e. Letter of statement concerning the willingness to stay and only work in position as the Representative Office Executive without doing other business in Indonesia.

3. Approval Letter for Domestic Investment Status Change into Foreign Investment (Form model III/B)

- a. Domestic Investor Company Documents who wants to sell their share, as follow :
 - Copy of Domestic Investment Approval Letter and its amendments or copy Business Permit/Permanent Business Permit (IUT) for the company who already make production.
 - Copy of Article of Association of the Company and its amendments and also its approval from Minister of Law and Human Rights.
 - Copy of Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS) signed by all stakeholder and approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a form of Notary Act concerning Share Sale Agreement and the Company Status Change into Foreign Investment.
 - Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) for last period.
- b. Non Domestic/Foreign Investor Company Documents who wants to sell their share, as follow :
 - Copy of Principle Approval from Technical Ministry for Company who has no production yet, or Permanent Business Permit for



company who already have production.

- Copy of Domestic Investment Approval Letter and its amendments or copy Business Permit/Permanent Business Permit (IUT) for the company who already make production.
 - Copy of Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS) signed by all stakeholder and approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a form of Notary Act concerning Share Sale Agreement and the Company Status Change into Foreign Investment.
 - Copy of Tax registration Number (NPWP)
- c. Foreign Investor Company Documents who wants to buy shares, as follow :
- Copy of Approval Letter and/or Business Permit/Permanent Business Permit.
 - Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period.
 - Copy of Minutes of the Stakeholder Meeting (RUPS)/Circular Decision/Stakeholder Agreement signed by all stakeholder, approved by Notary or Meeting Agreement Statement/Meeting Minutes in a form of Notary Act containing Share Sale Agreement.
 - Copy of Article of Association of the Company and its amendments and also its approval from Ministry of Law and Human Rights.
- d. Foreigner Documents and/or Foreign Institution who wants to buy shares, as follow :
- Copy of valid passport for Foreigner.
 - Copy of Article of Association of Company and its amendments and also its translation in Indonesian and English Language.
- e. Recommendation Letter from related institution, (if required) :
- In condition the recommendation letter is not available, the company can submit investment application letter to BKPM by attaching the recommendation application letter to technical institution and its receipt. Than, BKPM will send a letter to request

confirmation concerning that recommendation letter. If within 17 (seventeen) working days, the related institution does not submit the recommendation letter, BKPM will issues Investment approval Letter. In case of Ministry of Fishery, the recommendation letter should be issued before BKPM issues Investment Approval Letter.

- f. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

4. Approval letter for Expanding Business of Foreign Direct Investment (Form model II/PMDN)

- a. Copy of IUT or BAP, except if the requested project expanding is in different location or has different type of the business field and/or production type before.
- b. Production Process Explanation/Activities for business field which has different type with the business field which stated in IUT/BAP in the project before, should be completed with :
 - Process Flow Chart and Production Process Explanation as well as raw material type/helper for processing industry or,
 - Business Activities Explanation for services business activities.
- c. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period and BKPM Approval Letter.
- d. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

5. Approval Letter for Extension Time Period of Foreign Direct Investment Project (Form model III/C)

- a. Copy of Customs Approval for the company if available.
- b. Copy of Domestic Investment Approval Letter or Foreign Investment Approval Letter and its amendments.
- c. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) in last period.
- d. Authority letter from applicant if the applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.



6. Approval Letter for Foreign Employment (IMTA) and TA-01 Recommendation for New Foreign Investment, Extension and Position Movement (Form IMTA)

a. Attachment for TA 01 Recommendation Application:

- Copy of valid passport from origin TKWNA.
- Last Curriculum Vitae (original) sign by applicant.
- Copy of Education Certificate and/or other certificate as well as Working Experience Letter in English Language or in Indonesia as translation by authorized translator.
- Copy Company Establishment Act or Stakeholder Meeting Agreement (RUPS) concerning the assignation for Director Position.
- Copy of valid SK RPTK.
- Copy of Company Decision to assign person as employee and TKI counterpart.
- Copy of valid Identity Card (KTP) TKI counterpart.
- Exit Permit Only (EPO)/Copy IMTA for TKWNAP who worked in Indonesia before.
- Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

b. Attachment for New IMTA Application :

- 2 pieces photos (4 x 6 cm)
- Copy of SP PMDN/PMA and its amendments
- Copy of valid passport
- Receipt of Expertise and Skill Development Budget Payment (DPKK) from Credit Note
- Indonesia Manpower (TKI) Counterpart Training and Education Program
- SK RPTK and its amendments
- Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

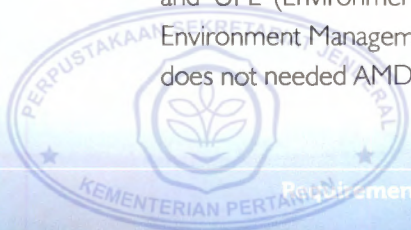
c. Attachment for extending IMTA Application :

- Letter of Approval for Foreign Manpower Employment (IMTA)
- Copy of valid passport

- Receipt of Expertise and Skill Development Budget Payment (DPKK) from Credit Note
- Copy of valid RPTK
- 2 pieces photos (4 x 6 cm)
- Progress Report of Training and Education Program Implementation and/or program orientation of Indonesia Culture for Foreigner Manpower.
- Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.

7. Approval Letter for Permanent Business Permit of Foreign Direct Investment (Form IUT)

- Copy of Articles of Associations of the Company and any amendment (s) and approval from Minister of Law and Human Rights.
- Copy of Land Right Certificate by company :
 - Copy of Land Right Certificate (HGB or HGU or Utilization Right) or Land Sale and Purchasing Act by PPAT or
 - Copy of Land Leasing Agreement
- Building Utilization Right Letter :
 - Copy of Building Establishment Permit (IMB) or
 - Copy of Building Sale and Purchase Act/Leasing Agreement or
 - Other valid documents
- Copy of NPWP
- Copy of Nuisance Act Permit/Hinder Ordonatie (UUG/HO) for other business besides trade and consultation services, except business which AMDAL is a must to establish. Copy of SITU (Business Location Approval) for trade and consultation services.
- Copy of RKL (Environment Management Planning) Approval and RPL (Environment Assessment Planning) for business which the activities must be establish AMDAL (Environment Impact Assessment Study Analysis) or UKL (Environment Management Efforts) Document and UPL (Environment Monitor Efforts) or Statement Letter of Environment Management (SPPL) for company which the activities does not needed AMDAL.



- g. Copy of Foreign/Domestic Investment approval.
- h. Copy of IUT (Permanent Business Approval) for application of IUT Enlargement/Merger/Status Change.
- i. Authority letter from applicant if the application signatory do not conducted by the applicant self.
- j. Copy of Company Investment Activities Report (LKPM) for last semester.
- k. Other requirement in Agreement Letter and/or as stated in presidential Decree No. 111 Year 2007 and its amendments concerning Opened Business Field with Criteria.

8. Implementation Investment Permit

Approval required for Foreign Investment as follow :

- a. Approval Letter for Foreign Investment/SP-PMA (Form model 1 PMA)

- The SP-PMA used as base document to process the all required approval/permit both in center and in region institutions.
- Application of New FDI submitted to the Head of BKPM with enclose applicant's identity (passport).
- For the eligible application, then the Head of BKPM issue the Approval Letter of Foreign Direct Investment (SP-PMA) in maximum 10 (ten) working days since the application accepted completely/correctly. The SP-PMA use to complete the implementation permit of investment.

- b. Execution Permit

The execution permits for the FDI there are to be processed in Center institution and in the Region institutions. The implementation permits covers :

(1) The FDI permits/approvals process in BKPM on behalf of relevant Technical Minister are:

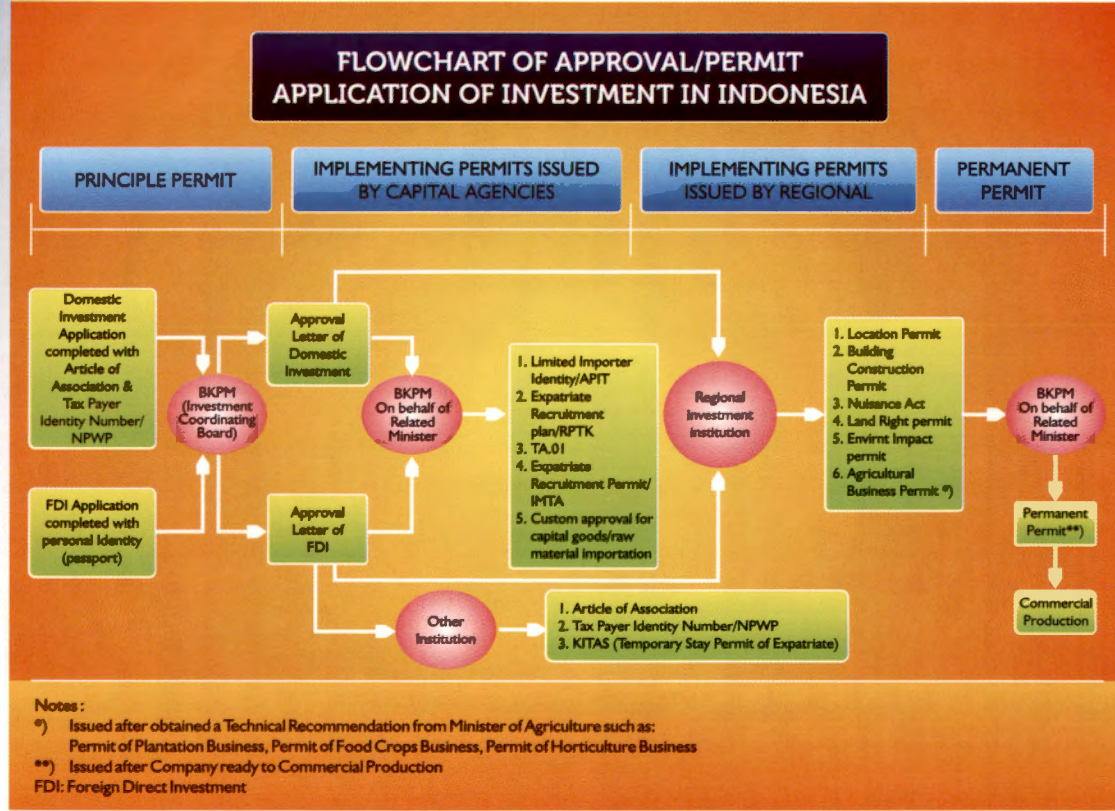
- Limited Importer Identity Number
- Foreign Manpower Employ Plan
- Working Visa Recommendation
- Employing Worker Permit

- Customs Approval Letter for capital goods/raw material.
- (2) The FDI's permit/approval process in another institutions (Technical Ministries/ not BKPM) are:
- Article of Association of the Company (the Ministry of Justice and Human Right)
 - Tax Registration Code Number (the Ministry of Finance)
 - Limited Stay Permit Card for expatriates (the Ministry of Justice and Human Right).
- (3) The FDI permit/approvals process in regional institutions are:
- Location Permit;
 - Building Construction Permit ;
 - Nuisance Act Permit;
 - Land right;
 - Environment Impact Assessment Study ;
 - Permit of Agricultural Business (plantation, food crop, horticulture or livestock).

The all permit obtained in "center" and "region" enclosed to apply of Permanent Business Permit.



The Flowchart of Domestic and foreign direct investment (PMDN and PMA) procedures appear as Flowchart below



3

Appendix

Agricultural Business Licensing (Plantation, Food Crop, Horticulture and Livestock)

A. The Food Crop Business Licensing

Permission on the cultivation of food crop is regulated through the Agriculture Minister Regulation No. 39/ Permentan/OT.140/6/2010 concerning Guideline for Food Crop Cultivation Business Permit.

1. Business Fields on Food Crop

Business fields of food crop include:

- a. Production Process
- b. Post Harvest Handling, and
- c. Integrated Business of both production process and postharvest handling.

Production process business include : land preparation and plant growth media, plant seeding, planting, maintenance/plant protection and/or harvesting.



Post-harvest handling business includes : cleaning, stripping/threshing, drying, sorting, grading, processing, preservation, packaging, storage, quality standardization, distribution, and/or marketing of food crop production.

2. Entrepreneur of Food Crop Cultivation Business

The cultivation of food crops business can be done by:

- a. Individual Indonesian citizens,
- b. Legal business entity that established under Indonesian law, including cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises and private companies.
- c. Foreign investor, such as Individual foreign nationals or foreign legal entity.

In carrying out the cultivation of food crop the foreign investors shall cooperate with Indonesian businessmen to establish the Legal entity business under the Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.

The cultivation of food crop are divided into:

- a. The Business which does not require the Permit of Food Crop Business, namely:
 - Businesses on production process with land less than 25 hectares and/or using permanent manpower less than 10 persons.
 - Business on post-harvest handling with an installed capacity less than certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000,- (two billion five hundred million) and/or using permanent workforce less than 10 persons.
 - Integrated business of both cultivation and post harvest, with land less than 25 ha, the install capacity less than the certain capacity, the result of sales turnover for 1 (one) year less than Rp. 2,500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million) and/or using permanent workforce less than 10 persons.

The business on food crop that are not required to have the permit must be registered by the Regent/Mayor with given the Certificate of Business Registration.

b. The business which must have a Business Permit of Food Crop Cultivation(IUT-P)

- Business on production process with land 25 hectares or more and/or use a permanent manpower 10 persons or more, shall have IUTP-P
- Business on post-harvest handling with an installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000, - (Two Billion Five Hundred Million), and/or use of manpower and equipment equal to or more than 10 persons, shall have the IUTP-PP.
- Business on cultivation of food crop (integrated) with 25 hectares land or more, the installed capacity equal to or more than a certain capacity, the sales (turnover) for 1 (one) year is equal to or more than Rp. 2,500,000,000,- (Two Billion Five Hundred Million Rupiah) and/or employing of manpower 10 persons or more, shall have the IUTP.

3. Special Conditions

- a. The maximum land for a single company's concession is 10,000 hectares (ten thousand hectares).
- b. The maximum area shall not apply to State Owned Enterprises and Regional Government Owned Enterprises.
- c. The maximum area in the territory of Papua (West Papua province and Papua Province) is 20,000 ha (twice of the maximum limit other provinces).
- d. Ownership of foreign capital for the cultivation of major food crop (rice, corn, soybeans, cassava, sweet potatoes, mung beans, peanuts) maximum is 49%.

4. Requirement and Procedure for Food Crop Cultivation Business Licenses

Investors submit a written application (to obtain the IUTP, IUTP-P or PP IUTP) to:



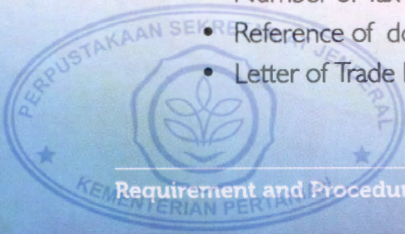
- The Regent/Mayor, if the business location is only within one regency / city.
- The Governor, if the location in more than one district/city or across more than one province.

a. The requirements for obtaining the IUTP-P as follows:

- Identity Card for individual;
- The Article Association and its last amendments;
- Number of Tax Payer;
- Reference of domicile;
- Recommendation suitability with the Spatial Planning/Detailed Spatial Plan for Regency/City from Regents/Mayor for Food Crop the IUTP-P will be issued by Governor.
- Recommendation suitability with macro plans of development of food crop from Governor for the IUTP-P which will be issued by regents or mayors;
- Location Permit from regent/mayor attached with a map of proposed locations on scale of 1:100,000 or 1:50,000;
- Work plan of the food crops cultivation development;
- The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with the legislation in the environmental field;
- Statement of ability to apply quality assurance system of food crop products;
- Statement of ability to realize the business no later than 6 (six) months since issuance the permit; and
- Statement of willingness to undertake partnership.

b. The requirement for obtaining IUTP-PP as follows:

- Identity Card for individual;
- The Article Association and its last amendments;
- Number of Tax Payer;
- Reference of domicile;
- Letter of Trade Business License;



- Business Permit for Industry);
 - Recommendations suitability with the Spatial Planning/Detailed Spatial Plan for regency/city from Regents/Mayor for the IUTP-PP which will be issued by Governor.
 - Recommendations suitability with macro plans of development of food crops from Governor for the IUTP-PP which will be issued by Regent or Mayor;
 - Location Permit from Regent/Mayor attached with a map of proposed locations with scale of 1:100,000 or 1:50,000;
 - Recommendations from the of the local government which is the processing units established.
 - Statement Guarantee of raw material supplies known by the regent/mayor;
 - Work plan of food crops cultivation development;
 - The Environmental Impact Assessment or Environmental Management Effort and Environmental Monitoring Efforts in accordance with laws and regulation in the environmental field;
 - Statement of ability to apply quality assurance system of food crops;
 - Statement of willingness to realize the business no later than 6 (six) months since the issuance the permit; and
 - Statement of willingness to do partnership.
- c. The requirement for obtaining IUTP, the company submit a written application completed with requirement same as the requirement to obtain the IUTP-P and/or the IUTP-PP.
 - d. The regent/mayor or governor in a maximum period of 15 (fifteen) working days since the date of receiving the application must provide answers to accept, suspend, or refuse.
 - e. If within 15 (fifteen) working days, regent/mayor or governor has not yet responded, the application deemed complete and approved.
 - f. An application that has been completed and approved must be published IUTP-P, IUTP-PP, or IUTP.



5. Technical Recommendations

Issuance of the Food Crop Business Permit (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) in context of domestic investment or foreign direct investment must first get a "technical recommendation" from the Director General on behalf of the Ministry of Agriculture.

B. The Horticulture Business Licensing

The horticulture business permits are regulated by the Minister of Agriculture Decree No. 348/Kpts/TP.240/2003 on Guidelines of Horticulture Business Permits. Things that are regulated in the Decree are:

1. Fields Business of Horticulture

Horticulture business type comprising of:

- The business on cultivation;
- The business on post-harvest; and
- The business on agro tourism.

Cultivation of horticulture include : the cultivation of fruit trees, cultivation of vegetable crops, the cultivation of ornamental plants and the cultivation of various crops.

Post-harvest horticulture business include: sorting, classification/grading, packing/package of horticultural products for commercial purposes.

Agro tourism business include the cultivation of horticulture for commercial purpose.

2. Entrepreneur of the Horticulture Business

Horticulture business can be conducted by individual Indonesian citizen or a legal entity established under Indonesian law, includes cooperatives, limited liability company, State Owned Enterprises, including Regional Owned Enterprises and private Companies.



Horticulture business can also be performed by a foreign investor. To obtain the Horticulture Business Licensing, the foreign investor had to comply the requirement specified in addition should also get technical advice from the Director General of Horticulture.

3. Criteria for obtaining the Horticulture Business Permit

The business in horticultural subsector which is obliged to have IUH are cultivation, post harvest operations and/or agro tourism which are:

- Employing labor for more than 10 (ten) labor, or
- Having assets excluding land and buildings worth at least Rp. 500.000.000, (five hundred million rupiah), or
- The annual sales (turnover) for 1 (one) year of at least Rp. 2,500,000,000,- (two billion five hundred rupiah).

The Horticulture Business Permit can be given at once to business actors who do horticultural cultivation, post harvest and/or agrotourism.

The business of horticulture cultivation, post harvest and agrotourism or business that do not meet these requirement are not required to have the horticultures business permit but must be registered by authority permit.

In case of entrepreneurs who have get the horticulture business permit (IUH) and will do business diversification in agro tourism may be granted permit for expansion of horticulture business.

4. Requirement and Procedure of Horticultural Business Permit Application

To obtain The Horticulture Business Permit, horticultural entrepreneur submit a written application to:

- a. The Governor, if the location of horticulture business land located at the cross district and or City; or
- b. The Regent/Mayor, if the location of the business of horticulture land located just only in the District or city area.



Copies of the application submitted to the Minister of Agriculture in this case is the Director General of Horticulture.

For cultivation business, the application is completed with the attachments bellow:

- a. The Article Association or the last amendment to the company, or identity card for individual;
- b. Tax Payer Registration Number;
- c. Reference of domicile
- d. The feasibility study and business plan;
- e. Technical recommendation of land suitability from the technical competent agency.

Whereas for the postharvest business, the application is completed with the attachment bellow:

- a. The Article of Association or the last amendment, or identity cards for individual;
- b. Tax Payer Identification Number;
- c. Reference of domicile
- d. The feasibility study and business plan;
- e. Statement of processing postharvest equipment and facilities in accordance with the type of business activity.

For agrotourism business, the application is completed with the attachment bellow:

- a. The Article Association or the last amendment to the company, or identity card for individual;
- b. Tax Payer Identification Number;
- c. Reference of domicile
- d. The feasibility study and business plan;
- e. Technical recommendation of land suitability from the technical institution authorities;
- f. Safeguard security of germ plasm and prevent the outbreak of plant pests.

5. Technical Recommendation

Issuance of the Horticulture Business permit in the frame of foreign investment must get a "technical recommendation" first from the Director General of Horticulture on behalf of the Minister of Agriculture.

C. The Plantation Business Licensing

Licensing of the plantation stipulated in the Minister of Agriculture Regulation Number: 26/Permentan/OT.140/2/2007 about Plantation Business Licensing Guidelines, which is then amended by Minister of Agriculture Regulation No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 regarding Plantation Business Licensing Guidelines. Things that are regulated in the regulation are:

1. Business Type Estate

- a. Type of plantation consisting of estate crop cultivation business and processing industry of agricultural products and integrated plantation business between cultivation and processing industry of agricultural products.
- b. The estate crops plantation business can be done in all part area in Indonesia by the plantation business player, in accordance with national, provincial, regional/city planning of plantation development. Foreign legal entities or individual of foreign citizen who will do this business shall cooperate with the Indonesian by establishing an Indonesia legal entity and domiciled in Indonesia.

2. The Plantation Business which No Need to Own the Estate Crop Plantation Business Permit

- a. The estate crop cultivation business which the land area less than 25 (twenty five) hectares is no need the IUP, but must be registered by the Regent/Mayor. Registration of estate crop Plantation, shall at least include a description of owners and estate data, identity and domicile of owners, estate crop cultivator, location of plantation, land ownership status, acreage, crop type, production levels, seed



origin, number of trees, plantation pattern, fertilizer type, crop cultivation partner, land type, and year of crop plantation activity. The estate crop cultivation plantation that have been registered is granted a Letter of Business Registration (STD-B) by the Regent/Mayor. STD-B is applicable to the extent that estate crop cultivation is still implemented.

- b. The estate crop cultivation industrial business having the capacity is below the lowest area limit does not require IUP, but must be registered by the Regent/Mayor. Registration shall at least include identity and domicile of owners, plantation location, production capacity, raw material type, raw material source, and production type as well as market goal. The estate crop cultivation plantation that has been registered is granted a Certificate of Business Registration (STD-B) by the Regent/Mayor. STD-B is applicable to the extent that estate crop cultivation activity is still implemented.

3. Estate Crop Plantation Business obliged to own the IUP

- a. Business of estate crops cultivation that has land plantations width is 25 hectares or more. This type business oblige to has the Estate Crop Cultivation Permit (IUP-B).
- b. Business of Processing Industry of Oil Palm, Tea and Sugar Cane Plantation Products with similar capacity or exceeding the lower capacity of plantation processing unit, must have Plantation Business Permit for Product Processing (IUP-P).
- c. Business of Oil Palm Cultivation with the covering area of 1000 hectares or more, Tea with covering area of 240 hectares or more, and sugarcane with covering area of 2000 hectares or more, must be integrated in connection with Business of Plantation Product Processing Industry.
- d. Business of Estate Crop Cultivation Plantation is obliged to be integrated with Business of Plantation Product Processing Industry.

4. Special Condition

- a. Business of plantation product processing industry, to obtain IUP-P,

must comply with at least 20% (twenty per one hundred) raw material needs of their own cultivated plantation and the rest must be fulfilled from the community's plantation/Plantation Company through sustainable processing partnership.

- b. Sustainable Processing Partnership is carried out in form of written agreement and shall have sufficient stamp duty affixed thereto for the period of at least 10 (ten) years.
- c. Agreement content can be reviewed at the shortest every 2 (two) years in accordance with the agreement.
- d. In the event that there is no Business of Plantation Product Processing Industry in a non-governmental plantation area and the lowest land for supply is 20% raw material of own plantation is not available, Business of Plantation Product Processing Industry can be undertaken by Plantation Company with IUP-P.
- e. To obtain IUP-P, plantation company must have statement of land unavailability from agency which is in charge in local plantation and carry out cooperation with plantation's cooperative in the area.
- f. Industry company of oil palm processing which build cooperation with plantation cooperation, must perform share sale to local farmer's cooperative at the lowest 5% in the 5th year and gradually becomes at the lowest 30% in the 15th year.
- g. Plantation Company which submits IUP-B or IUP with covering area of 250 hectares or more must be obliged to facilitate surrounding community's plantation development with covering area at least 20% of IUP-B or IUP covering area.
- h. Facilitated community plantation, the development of which is located at outside or IUP-B or IUP area.
- i. Obligation to facilitate surrounding community plantation development shall take into account land availability, surrounding community family number who are appropriate as participants and agreement entered into between Plantation Company and surrounding society and should be recognized by head agency of province or regency/city which is in charge in estate crop cultivation plantation in accordance with its authority.



- j. Implementation to facilitate community plantation development by company of IUP-B or IUP receiver is assisted and supervised by governor or regent/mayor in accordance with the authority which covers planning, obligation compliance and business sustainability.
- k. Governor, Regent/Mayor and Plantation Company provides fostering and guidance to the society for the application of good cultivation, harvesting and post-harvest handling.
- l. Obligation to facilitate surrounding society plantation is conducted by utilizing credit, profit sharing and/or other funding form in accordance with the agreement and law and regulation. This obligation is not enforced towards legal entity in form of cooperative.
- m. IUP-B for 1 (one) company or group of Plantation Company is given with the largest area limit based on type of plant.
- n. The largest area limit as referred to in letter "p" hereinabove is not applicable for State-Owned Enterprise, Regional Own Enterprise, Cooperative and Plantation Company with go public status the majority shares of which are owned by the society.
- o. IUP-B or IUP in Papua Province and West Papua are given 2 (two) times as much of the largest area limit.
- p. IUP-B, IUP-P or IUP are effective during the company carries out activity in accordance with technical standard and law and regulation.

5. Procedure and Requirement for Obtaining Permit (IUP)

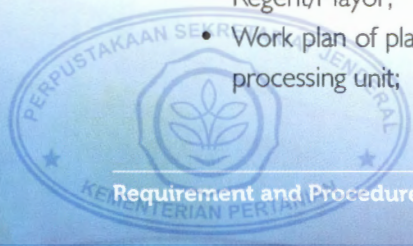
- a. The investors applying for IUP, IUP-B, or-P Permit in writing to :
 - The Regent/Mayor, if the location area of cultivation and / or raw material source located within 1 (one) district / city; or
 - The Governor, if the location area of cultivation and/or raw material source cross border of districts, with due regard to the recommendation of the regents and mayors based on with the districts/cities spatial planning.
- b. The requirement to obtain the IUP-B, as follows:
 - Company profile comprises deed of incorporation and the last amendment which has been registered in Minister of Law and

Human Right, share ownership composition, management board structure and company's business line;

- Number of Tax Payer;
 - Reference of domicile;
 - Suitability recommendation with spatial planning in districts/cities from Regent/Mayor (for the IUP-B issued by the governor);
 - Suitability recommendation with provincial macro plan from governor (for IUP-B issued by the regent /mayor);
 - Permit the location from the regent/mayor which is completed with a map of candidate location with the scale 1: 100,000 or 1: 50 000;
 - Technical Consideration on land availability from forestry agencies (if the area comes from the forest);
 - Work plan of plantation development;
 - Environmental permit from Governor or Regent/Mayor subject to its authority;
 - Capability Statement to possess infrastructure, facilities and systems to control nuisance plant organisms;
 - Capability Statement to possess the infrastructure, facilities and systems for land clearing without burning and fire control;
 - Statement of willingness to build a plantation for the community in accordance with Article 11 of the Minister of Agriculture No 26/2007 which is equipped with a work plan; and
 - Statement of willingness to undertake partnership.
- c. The requirement to obtain a Permit (IUP-P) as follows:
- Company profile comprises deed of incorporation and the last amendment which has been registered in Minister of Law and Human Right, share ownership composition, management board structure and company's business line;
 - Number of Tax Payer;
 - Reference of domicile;
 - Suitability recommendation with the districts/municipality spatial planning of plantation development from regents and mayors for the permit issued by the governor;



- Recommendation suitability with the provincial macro planning of plantation development for the permit issued by the Regent/Mayor;
 - Location permit from the Regent/Mayor equipped with a map of locations with the scale 1 : 100,000 or 1 : 50,000;
 - Location recommendation from the government where the plantation located;
 - Guarantee supply of the raw materials that is known by the Regent/Mayor;
 - Work plan of the processing units development;
 - Environmental permit from Governor or Regent/Mayor subject to its authority; and
 - Statement of willingness to undertake partnership.
- d. The requirement to obtain a Permit IUP as follows:
- Company Profile comprises deed of incorporation and the last amendment which has been registered in Ministry of Law and Human Right, Share ownership composition, management board structure and company's business line;
 - Number of Tax Payer ;
 - Reference of domicile;
 - Suitability recommendation with the district/municipality spatial planning of plantation development from regent and mayor for the permit issued by the governor;
 - Suitability recommendation with the provincial macro planning of plantation development for the permit issued by the Regent/Mayor;
 - Location permit from the Regent/Mayor equipped with a map of location with the scale 1 : 100,000 or 1 : 50 000;
 - Location recommendation from the government where the plantation located;
 - Guarantee supply of the raw material that is known by the Regent/Mayor;
 - Work plan of plantation development and agricultural products processing unit;



- Environmental permit from Governor or Regent/Mayor subject to its authority;
 - Statement of company that it haven't possess land exceed the maximum limit;
 - Statement of capability to have the infrastructure, facility and system in order to control nuisance plant organism;
 - Statement of capability to have the infrastructure, facility and system for land clearing without burning and fire control;
 - Statement of willingness and work plan to develop plantation for community in accordance with the Permentan No. 26 year 2007 about Guideline of Plantation Business Permit;
 - Statement of willingness and work plan of partnership.
- e. For the business license application that use genetically Products, beside fulfilling the above requirement, must attach a copy of the recommendation about biological security.
- f. Governor or Regent/Mayor within the latest period of 10 (ten) business days commencing from the acceptance date of application has finished to check the completeness and the correctness of application and is obliged to give response to approve or refuse.
- g. If the result of assessment suggests that document is complete and correct, governor or regent/mayor at the latest 7 (seven) days as of the date of granting the approval must announce the applicant's application to surrounding society through formal announcement board for 30 (thirty) days in accordance with its authority
- h. Within the period of 30 (thirty) days, surrounding society should give input over the application in writing completed with the evidence and support documents.
- i. After governor or regent/mayor receives or does not receive input from the society, should conduct review thereon at the latest 10 (ten) business days.
- j. Application is approved and IUP-B, IUP-P or IUP is issued, after conducting review over the society's input and there is no objection during the period of formal announcement in board and in local government website.



- k. IUP-B, IUP-P or IUP issued is obliged to be announced through formal announcement board and local government website.

6. Technical Recommendation of Plantation Business

- a. Rendering technical recommendation of Plantation Business in the framework of foreign investment or domestic investment the investment permit of which is issued by Investment Coordinating Board (BKPM) executed by Director General.
- b. Requirement and procedure of rendering technical recommendation of plantation business is further stipulated by Director General.

7. Request Received

- a. Regent / mayor or governor at the latest within a period of 30 (thirty) working days from the date of receipt of the application , should provide answers to approve or reject .
- b. Applications received and meet all the requirements of the consent issued land area changes, changes in the type of plants, the addition of plantation product processing capacity, or diversifikasi effort .

8. Request Denied

- a. If the application is rejected after examination of documents turned out to be not true requirements, the work done contrary to public order and / or estate planning.
- b. Rejection notified in writing to the applicant with the reasons rejection.

9. Validity IUP, IUP-B, IUP-P is valid for the company is carrying out its activities in accordance with the technical standard and applicable regulations.

10. Changes in Land Area

- a. Plantation companies have IUP - B or IUP and will make extensive changes in land through the expansion or reduction, must be approved by the governor or regent / mayor in accordance authority.

- b. To obtain approval through the expansion of land area change, the applicant shall apply in writing, sufficiently sealed and plantation business valuation based on Minister of Agriculture Plantation Business Assessment, physical and financial progress reports Plantation Company.
- c. For approval of land area change through the reduction of the total area, the applicant shall apply in writing, sufficiently sealed with fitted reduction reasons, and the physical and financial progress reports Plantation Company.
- d. Approval of the change through the expansion of land area granted to the Company Plantation Plantation according Assessment last year for class 1 or class 2.

II. Change Type Plants

- a. Plantation companies have IUP - B or IUP and will make changes to the type of plants, must be approved by the governor or regent / mayor in accordance authority.
- b. For approval the applicant shall apply in writing, sufficiently sealed by enclosing the following documents :
 - IUP or IUP - B , and SK HGU
 - The company profile includes Deed and the last changes that have been registered in the Ministry of Justice and Human Rights, shareholding, board of management and corporate business sectors.
 - Recommendations from the provincial office or the district / city in charge of the plantation appropriate authority.
 - Work plan on changes in crop.
 - Environmental permit from the governor or regent / mayor in accordance authority.
 - Assessment of plantation based on the Regulation of the Minister of Agriculture Plantation Business Assessment.
- c. Regent / Mayor in approving changes in plant species based on the National Plantation Development Planning.



12. Capacity Addition

- a. Plantation companies have IUP or IUP - P and will perform additional capacity plantation product processing industry, must be approved by the governor or regent / mayor in accordance authority.
- b. Approval is required if additional capacity is more than 30 % (thirty percent) of the capacity that has been allowed.
- c. For approval the applicant shall apply in writing, sufficiently sealed by enclosing the following documents :
 - IUP or IUP-P
 - The company profile includes Deed and the last changes that have been registered in the Ministry of Justice and Human Rights, shareholding, board of management and corporate business sectors.
 - Recommendations availability of raw materials from the provincial office or the district / city authority in charge of the estate in accordance
 - Plan your work capacity change
 - Environmental permit from the governor or regent / mayor in accordance authority
 - Assessment of plantation based on the Regulation of the Minister of Agriculture Plantation Business Assessment
- d. Bupati / mayor in approving the addition of processing capacity based on the results of plantation Plantation Provincial Development Planning.
- e. Governor in approving the addition of plantation product processing capacity based on the National Plantation Development Planning.

13. Diversification Licensing

- a. Plantation companies have IUP - B or IUP and will conduct business diversification, must be approved by the governor or regent/mayor in accordance authority.
- b. To obtain approval diversification does not eliminate the main function in the plantations , the applicant shall apply in writing, sufficiently sealed to include the following requirements :

- IUP – B or IUP.
 - The company profile includes Deed and the last changes that have been registered in the Ministry of Justice and Human Rights, shareholding, board of management and corporate business sectors
 - Work plan of diversification on Letters of support Head Office in charge of the estate Regency / City
 - Letter of support from relevant institutions diversification
 - Letter of support from relevant institutions diversification
 - Environmental permit from the governor or regent / mayor in accordance authority.
 - Assessment of plantation based on the Regulation of the Minister of Agriculture Plantation Business Assessment.
- c. Regent / Mayor in approving diversification based on the National Plantation Development Planning.
 - d. Governor in approving diversification based on the National Plantation Development Planning.

Regent / mayor or governor at the latest within a period of 30 (thirty) working days from the date of receipt of the application with the requirements must approve or refuse to answer. Applications received and meet all the requirements of the consent issued land area changes, changes in the type of plant, the additional capacity plantation product processing industry, or business diversification.

14. Liability Company Plantation Plantation companies already have the IUP - B , IUP or IUP - P according this rule must :

- a. Have the human resources, facilities, infrastructure and systems as well as land clearing without burning fire control.
- b. Applying technology land clearing without burning and manage natural resources sustainably.
- c. Have the human resources, facilities, infrastructure and plant pests control system (OPT).
- d. Applying the Environmental Impact Assessment (EIA), or

Environmental Management Effort (UKL) and Environmental Monitoring Plan (UPL) according to the legislation.

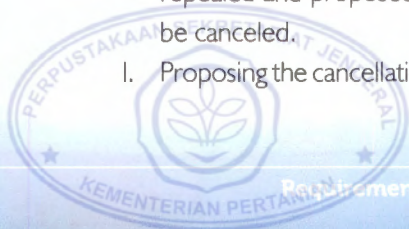
- e. Delivering digital map location IUP or IUP - B , scale 1 : 100,000 or 1 : 50,000 (print maps and electronic files) along with complete coordinates in accordance with the laws and regulations to the Directorate in charge of the estate and Geospatial Information Agency (BIG).
- f. Facilitate the development of community gardens in conjunction with the development and construction company garden community gardens completed within a period of 3 (three) years.
- g. In partnership with growers, employees and the surrounding community.
- h. Reported the development of plantation licensors periodically every 6 (six) months.
- i. Completed the process of acquiring land rights according to laws and regulations on land.
- j. Realize the construction of the garden and / or plantation product processing industry in accordance with the feasibility study, technical standard and legislation.

15. Administrative Sanctions

- a. Plantation companies have IUP or IUP - P partnership in meeting the needs of raw materials resulted in disruption of existing partnerships , sanctioned a written warning three (3) times within a period of 4 (four) months to make improvements.
- b. If the 3rd warning is not met, IUP or IUP - P repealed and proposed land rights to the competent authorities to be canceled.
- c. Plantation companies obtain IUP - P, not to sell shares to the cooperative planters written warning sanctioned three (3) times within a period of 4 (four) months to sell stock to the cooperative planters.
- d. When a warning to three (3) are not met, IUP - P repealed and proposed land rights to the competent authorities to be canceled.
- e. Plantation companies proved later gave a statement that the status

of plantation companies as an independent business or part of a group (Group) Company of Plantation has not mastered the most extensive land beyond the limit that is not true, then the IUP IUP - B or Company concerned may be revoked without prior warning and rights the land proposed to the competent authorities to be canceled.

- f. Plantation company which has obtained IUP - B, IUP - P, IUP, Changes in Land Area Approval, Approval Change Crop Type, Capacity Addition Approval Processing Industry Diversification Agreement Plantation or obligations that are not subject to disciplinary written warning 3 (three) times each each within a period of 4 (four) months.
- g. Plantation companies have acquired IUP - B, IUP - P, IUP which transfers ownership of the company, did not report changes in ownership and management of plantation companies, a written warning penalized three (3) times each within a period of 2 (two) months.
- h. If warnings to three (3) are not met, IUP - B, IUP or IUP - P land rights revoked and proposed to the competent authorities to be canceled.
- i. Plantation companies obtain IUP - B, IUP - P, IUP, Changes in Land Area Approval, Approval Changes in Crop Type, Capacity Addition Approval Processing Industry Diversification plantations or non-approval obligations, IUP - B, IUP IUP - P or revoked and proposed land rights to the competent authorities to be canceled.
- j. Plantation companies have received approval diversification does not guarantee kelangsungan principal businesses, maintain the environment and diversity of genetic resources and prevent the outbreak of plant pests (OPT), a written warning sanctioned three (3) times within a period of 4 (four) months for make improvements.k. In the event of a warning to three (3) are not met, IUP - B or IUP repealed and proposed land rights to the competent authorities to be canceled.
- l. Proposing the cancellation of land rights to the competent authorities



by the Minister upon the recommendation of the governor or regent / mayor .

D. The Livestock Business Permit

The Animal Business Permit regulated by the Agriculture Minister Decree No. 404/kpts/OT.210/6/2002 about Guideline for Licensing and Registration of Livestock. The things that are regulated in this decision of the minister of agriculture :

The livestock business which must obtain a business permit are business that meets the requirement population as the table below.

No	Type of livestock	Population (heads)
1	Layer	more than 10,000 heads
2	Broiler	more than 15,000 head per cycle
3	Duck, swan, wild duck	more than 15,000 heads mixed
4	Turkey	more than 10,000 heads mixed
5	Quail Bird	more than 25,000 heads mixed
6	Pigeon	more than 25,000 heads mixed
7	Goat and lamb	more than 300 heads mixed
8	Pig	more than 125 heads mixed
9	Beef Cattle	more than 100 heads mixed
10	Milk cow	more than 20 heads mixed
11	Buffalo	more than 75 heads mixed
12	Horse	more than 50 heads mixture
13	Rabbit	more than 1,500 heads mixed
14	Deer	more than 300 heads mixed

Licensing in the business field consist of:

1. Principle Approval

- Principle approval granted to the applicant permission to conduct physical preparation and administration activities including, among

others : Location Permit in accordance with applicable regulation, Construction Building Permit, location Business/Hinder Ordinance Permit, Foreign Worker Permit, Licenses Installation and equipment needed, and Environmental Protection and Environmental Monitoring Effort (UKL/UPL) in accordance with the provision of applicable regulation and the laws.

- b. Application for Principle Approval submitted to the Regent/ Mayor or the appointed official by appropriate authority.
- c. Regent/Mayor or the appointed official not later than 20 working days or within the period specified by regent/mayor or the appointed official, since receiving the application completely/correctly as evidenced by a receipt must given or reject the principle approval application.
- d. Principles approval may be amended only once based on a request by the applicant.
- e. Principle approval is valid for one year and may be extended one time for one year.
- f. In implementing the Principles Approval, the Company shall submit progress reports of livestock business activities every 6 (six) months to the Regent/Mayor or the appointed official.

2. Business permit

- a. Any person or legal entity, which conduct a livestock business must have a permit/license granted by the Regent/Mayor or the appointed official according to authority.
- b. To obtain a Business License Company it must obtain prior Principle Approval.
- c. The validity of livestock business license is along the company implementing the business.

Issuance of Livestock Business Permit

- a. Livestock business permit granted to an applicant who already has Principles approval and ready for production activities, including to enter the livestock.



- b. Livestock Business Permit Application submitted to the Regent/Mayor or the appointed official by him.
- c. Regent/Mayor or the appointed official by him not later than within 20 (twenty) working days since receiving application completely evidenced by a receipt has checked the readiness of company to operate in accordance with the guideline of good farming practices.
- d. In case the inspection referred to in the letter "c" is not implemented, the applicant concerned may make a statement has comply with guideline of good cultural practices and are ready for production activities to the Regent/Mayor or the appointed official.
- e. No more than 20 (twenty) working days or the time specified by the regent/mayor or the appointed official, after the inspection referred to the letter "c" or the statement referred to the letter "d" as evidenced by a receipt, the Regent/Mayor or appointed official, issue the permit or postpone it;
- f. Postponement of Livestock Business Permit as referred to the letter "e" is made where the applicant does not have/meet one of the following conditions:
 - Principle Approval; and/or
 - Good Farming Practice; and/or
 - Environmental conservation effort and Environmental Monitoring Effort (UKL-UPL).
- g. To the postponement referred to the letter "f", The livestock company was given time to complete the requirement that have not been fulfilled at least 1 (one) year or specified time that it decided by the Head of District /Mayor or the appointed official since livestock company the received a delaying letter;
- h. When the opportunity to complete the requirement referred to the letter "g" is not fulfill, so then the application of business license is rejected.
- i. If the applicant has completed requirement referred to in the letter "h", the Livestock Business Permit issued.
- j. Rejection of Livestock Business Permit as referred to in the letter "h" executed if the location of the farm activities incompatible with the

location stated in the Principle Approval.

- k. To the rejection as referred to in the letter "j" by the Head of Regional Livestock Services or Head of Department in charge of livestock functions according to their authority functions at latest within 30 (thirty) working days after receiving the rejection letter as evidenced by a receipt, the applicant may file submit an appeal to Regent/Mayor with a copy to the Head of Regional Livestock Services or Head of Department in charge of livestock functions.

3. Permit of Business Extension

- a. Livestock company that already have business licenses can extend their business activities after obtaining the Permit of Business Expansion.
- b. Procedure of application and issuance the extension business permit valid the provisions as regulated in the procedures for issuing the Livestock Business Permit.
- c. Approval of such extension on the letter "a" is not necessary for the Company increased the number of livestock Farm which does not exceed 30% of the total livestock allowed in the Livestock Business Permit.
- d. In case such expansion on the letter "b" is approved, then the Regent/Mayor or the appointed official in accordance authority issued the extension permit.

Registration of Livestock Smallholder

- a. Livestock Smallholder as a Livestock business that it carried out as a sideline business with maximum size business for each type does not exceed the limit required to have permit.
- b. Livestock Smallholder doesn't oblige to have Livestock Business Permit.
- c. Regent/Mayor or the appointed official to register public livestock business using the registration form, at least within 14 (fourteen) working days, the Regent/Mayor or an appointed official has issued the registration mark of livestock smallholder.



In the framework of the livestock smallholder Registration the Regent/ Mayor or the appointed official give supervision toward the livestock smallholder in the region.

- d. Registration mark of livestock smallholder have equal status with the Livestock Business Permit.



Persyaratan & Prosedur investasi pertanian



STAKAAN SEKRETARIA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2014
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kata Pengantar

Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dapat membantu dan menyediakan berbagai informasi lebih lanjut kepada calon investor yang potensial dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Buku "Persyaratan dan Prosedur Investasi Pertanian" memberikan informasi dan pedoman bagi masyarakat terutama calon penanam modal (investor) untuk menanamkan modalnya di sektor pertanian di Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengusaha dan seluruh pihak yang memerlukan informasi penanaman modal di sektor pertanian.

Jakarta, Februari 2014
Direktur Pengembangan Usaha
dan Investasi



Ir. Jamil Musanif



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. Informasi Umum	1
II. Persyaratan dan Prosedur Penanaman Modal	3
A. Penanaman Modal Dalam Negeri	3
1. Surat Persetujuan PMDN/SP-PMDN	3
2. Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan/Merger	5
3. Surat Persetujuan Perubahan Status PMA Menjadi PMDN	5
4. Surat Persetujuan Perluasan Dalam Rangka PMDN	6
5. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMDN dan PMA	6
6. Surat Permohonan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	6
7. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha Tetap dalam Rangka PMA	8
8. Izin-Izin Pelaksanaan Penanaman Modal	9



B. Penanaman Modal Asing	10
1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing/ SP-PMA	10
2. Surat Persetujuan Pendirian Kantor Perwakilan di Indonesia	11
3. Surat Persetujuan Perubahan Status PMDN atau Non PMDN menjadi PMA	11
4. Surat Persetujuan Perluasan Dalam Rangka PMA	13
5. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMA	14
6. Surat Permohonan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	14
7. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap dalam Rangka PMA	15
8. Izin-Izin Pelaksanaan Penanaman Modal	16

LAMPIRAN

Perizinan Usaha Sektor Pertanian	21
----------------------------------	----

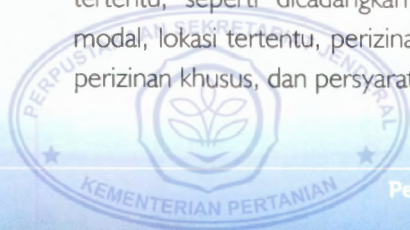


Informasi Umum

Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk berinvestasi di Indonesia, investor harus terlebih dahulu melihat "Daftar Negatif Investasi". Daftar Negatif Investasi/DNI adalah Daftar yang berisi sektor bisnis yang benar-benar tertutup bagi semua Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri dan bidang usaha yang terbuka untuk investor dengan persyaratan tertentu, seperti dicadangkan untuk UMKMK, kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, modal dalam negeri 100 % dan perizinan khusus, dan persyaratan bagi penanam modal dari negara-negara



ASEAN. Ketentuan khusus/istilah untuk bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu untuk penanaman modal harus diperhatikan oleh para investor, dalam penerapan kegiatan investasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (PTPPM). Dokumen aplikasi Penanaman Modal Asing (Form Model I PMA) dapat disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dokumen tersebut akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan berbagai aspek seperti : kebijakan sektoral dan keuangan. Jika klarifikasi lebih lanjut masih diperlukan, surat akan dikirim kepada investor yang bersangkutan untuk meminta data tambahan yang diperlukan dan informasi. Setelah proses evaluasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengeluarkan surat persetujuan investasi.

Bagi pemohon yang memenuhi persyaratan maka Kepala BKPM selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). SP-PMA dapat digunakan untuk mengurus izin-izin pelaksanaan penanaman modal lainnya baik di pusat maupun di daerah. Atas penerbitan persetujuan penanaman modal, perusahaan asing dapat secara legal didirikan di Indonesia melalui pendirian dalam bentuk Perseroan Terbatas.



Persyaratan & Proses Penanaman Modal

Persyaratan dan prosedur investasi pertanian secara umum (berlaku untuk semua bidang usaha) dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1. Surat Persetujuan PMDN/SP-PMDN (Formulir Model I PMDN)

SP-PMDN berlaku sebagai izin prinsip, yaitu sebagai dasar pengurusan persetujuan/perizinan pelaksanaan lainnya.

- a. Permohonan SP-PMDN baru diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Dalam hal permohonan penanaman modal yang berlokasi di 2 (dua) Propinsi atau lebih diajukan kepada Kepala BKPM.
- b. Permohonan diajukan dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN dengan dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

(1) Bukti Diri pemohon, terdiri dari :

- Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk perusahaan yang berbentuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa, atau



- Rekaman anggaran dasar bagi badan usaha Koperasi; atau
 - Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
- (2) Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
- (3) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
- (4) Uraian kegiatan penanaman modal :
- Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses, serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong, bagi industri pengolahan; atau
 - Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan dibidang jasa.
- (5) Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (6) Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan.
- Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang di berikan kepada usaha kecil.
 - Akte pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - Surat pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.
 - Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan, Kepala BKPM atau Ketua BKPMD Propinsi akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN).



2. Surat Persetujuan Penggabungan Perusahaan/Merger (Formulir model III/D)

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan penggabungan perusahaan/Merger :

- a. Rekaman Izin Usaha Tetap (IUT) atau berita acara pemeriksaan (BAP) bagi yang telah berproduksi komersial tetapi belum memiliki IUT dari masing-masing perusahaan (PMDN) atau surat izin usaha bagi Non PMDN.
- b. Rekaman surat persetujuan dan perubahannya untuk masing-masing perusahaan PMDN.
- c. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan.
- d. Rekaman risalah RUPS yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, tentang persetujuan penggabungan dari pemegang saham masing-masing perusahaan.
- e. Rekaman Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir bagi perusahaan yang akan meneruskan kegiatan usaha.
- f. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

3. Surat Persetujuan Perubahan Status PMA menjadi PMDN (Formulir Model III/A)

- a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan perubahan modal perseroan.
- b. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- c. Surat Persetujuan/Izin Usaha Tetap (IUT) yang telah dimiliki.
- d. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

4. Surat Persetujuan Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (Formulir model II/PMDN)

- a. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi dengan proyek sebelumnya.
- b. Uraian proses produksi/kegiatan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya, dilengkapi :
 - Diagram alur proses dan uraian proses produksi serta jenis bahan baku/penolong bagi industry pengolahan, atau
 - Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa.
- c. Rekaman LKPM periode terakhir dan surat persetujuan BKPM.
- d. Surat kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

5. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMDN dan PMA (Formulir model III/C)

- a. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi perusahaan yang sudah dimiliki ;
- b. Rekaman Surat Persetujuan PMDN atau Surat Persetujuan PMA beserta perubahannya ;
- c. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir ;
- d. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

6. Surat Permohonan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rekomendasi TA-01 Dalam Rangka PMDN/PMA baru, Perpanjangan dan Pindah Jabatan (Formulir IMTA)

- a. Lampiran Bagi Permohonan Rekomendasi TA.01
 - Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku dari TKWNP yang bersangkutan.
 - Riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.



- Rekaman ijazah dan/atau sertifikat serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
- Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan Direksi.
- Rekaman SK Rencana Penempatan Tenaga Kerja yang berlaku.
- Rekaman Surat Keputusan perusahaan tentang pengangkatan sebagai karyawan dan penunjukan sebagai TKI pendamping.
- Rekaman KTP TKI pendamping yang masih berlaku.
- Bukti Exit Permit Only (EPO)/copy IMTA untuk TKWNAP yang pernah bekerja di Indonesia sebelumnya.
- Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

b. Lampiran Bagi Permohonan IMTA Baru

- Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- Rekaman SP PMDN/PMA dan perubahannya.
- Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
- Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit
- Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping.
- Surat kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

c. Lampiran Bagi Permohonan Perpanjangan IMTA

- Surat Keputusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku
- Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit.
- Rekaman Rencana Penempatan Tenaga Kerja yang masih berlaku
- Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan latihan dan/atau program pengindonesiaan tenaga kerja
- Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau



yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

7. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Dalam Rangka PMDN (Formulir IUT)

- a. Rekaman akta pendirian dan perubahan serta pengesahan/persetujuan/tanda penerimaan laporan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah (HGB atau HGU atau Hak Pakai) atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah
- c. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan, atau
 - Bukti sah lainnya
- d. Rekaman NPWP
- e. Rekaman izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi bidang usaha selain perdagangan dan jasa konsultasi, kecuali yang diwajibkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi jasa perdagangan dan jasa konsultasi.
- f. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan yang kegiatan usahanyannya tidak wajib AMDAL.
- g. Rekaman Surat Persetujuan PMA/PMDN yang dimiliki.
- h. Rekaman Izin Usaha Tetap yang dimiliki (untuk permohonan IUT perluasan/Merger/Alih Status).
- i. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

- j. Rekaman LKPM-LI semester akhir.
- k. Persyaratan lain sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan dan/atau Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau perubahannya).

8. Izin-Izin Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Diperoleh di Pusat (BKPM atas nama Menteri Teknis)
 - Angka Pengenal Importer Terbatas (APIT)
 - Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
 - Rekomendasi Visa Kerja (Formulir TA.01)
 - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - Surat Persetujuan (SP) Pabean barang modal/bahan baku
- b. Diperoleh di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota)
 - Izin Lokasi
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/Hinder Odoratie (HO)
 - Hak Atas Tanah
 - Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - Izin usaha sektor pertanian :
 - (a) Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)
 - (b) Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP)
 - (c) Izin Usaha Hortikultura (IUH)
 - (d) Izin Usaha Peternakan

Untuk memperoleh izin usaha pertanian tersebut diperlukan "rekomendasi teknis" dari Kementerian Pertanian c.q Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Izin-izin yang diperoleh di Pusat dan Daerah dilampirkan sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT).



B. Penanaman Modal Asing (PMA)

Permohonan Penanaman Modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:

- Warga Negara Asing (WNA) dan/atau
- Badan Hukum Asing dan/atau
- Perusahaan PMA dan/atau
- Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan /atau perusahaan PMA bersama dengan WNI dan/atau badan Hukum Indonesia (dalam bentuk *joint venture*).

I. Surat Persetujuan PMA/SP-PMA (Formulir model I/PMA)

- a. Bagi Peserta Asing :
 - Akta pendirian perusahaan dalam bahasa inggris atau bahasa Indonesia; atau
 - Foto copy Paspor bagi perorangan
- b. Bagi perusahaan PMA yang sedang berjalan :
 - Akta pendirian perusahaan dan perubahan apa saja
 - Pengesahan dari Menkumham
 - NPWP
 - Foto copy Pengesahan Penanaman Modal (SP/IUT BKPM)
- c. Bagi Peserta Indonesia :
 - Akta pendirian perusahaan dan perubahan apa saja dan pengesahan dari Menkumham ; atau
 - KTP bagi perorangan
 - NPWP
- d. Bagi perusahaan PMA yang baru bergabung (PT. PMA)
 - Akta pendirian perusahaan
 - Pengesahan dari Menkumham
- e. Bagan arus dan uraian proses produksi serta perlengkapan bahan baku bagi industri pengolahan atau uraian/penjelasan kegiatan usaha bagi sektor pelayanan.
- f. Surat rekomendasi dari menteri teknis atau badan-badan lain yang terkait, bila diperlukan.

- g. Bila rekomendasi tersebut belum ada, perusahaan boleh menyerahkan permohonan penanaman modal kepada BKPM dengan melampirkan fotocopy surat rekomendasi dari menteri teknis atau bahan-bahan lain yang terkait termasuk bukti penerimaan dari instansi terkait. BKPM akan mengirim sepucuk surat ke instansi terkait mengenai permohonan rekomendasi dari perusahaan, dan bila dalam 17 (tujuh belas) hari kerja tidak ada respon atau rekomendasi, BKPM akan menerbitkan Pengesahan Penanaman Modal.
- h. Surat kuasa kepada yang menandatangani dan/atau menyerahkan permohonan tersebut jika peserta diwakilkan oleh pihak lain.

2. Surat Persetujuan pendirian kantor perwakilan di Indonesia (Formulir model Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

- a. Surat penunjukan dari perusahaan induk.
- b. Surat kuasa untuk menandatangani permohonan jika peserta diwakilkan kepada pihak lain.
- c. Akta pendirian perusahaan dari perusahaan induk dan perubahan apa saja.
- d. Fotocopy paspor yang sah (bagi orang asing) atau fotocopy KTP (bagi orang Indonesia) yang akan diusulkan menjadi seorang eksekutif perwakilan.
- e. Surat pernyataan mengenai keinginan tinggal, dan hanya bekerja sebagai jabatan eksekutif kantor perwakilan tanpa melakukan bisnis lain di Indonesia.

3. Surat Persetujuan Perubahan Status PMDN atau non PMDN/PMA menjadi PMA (Formulir model III/B)

- a. Dokumen Perusahaan PMDN yang menjual saham, meliputi :
 - Rekaman Surat Persetujuan PMDN beserta perubahannya atau Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.



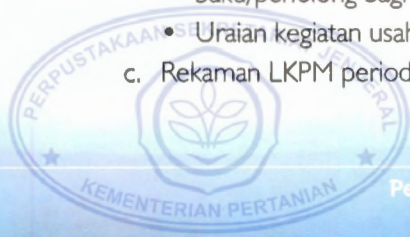
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
 - Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- b. Dokumen perusahaan Non PMDN/PMA yang menjual saham, meliputi :
- Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - Rekaman Persetujuan Prinsip dari Kementerian Teknis bagi perusahaan yang belum berproduksi atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap bagi perusahaan yang telah berproduksi.
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan penjualan saham dan perubahan status perusahaan menjadi PMA.
 - Rekaman NPWP
- c. Dokumen Perusahaan PMA yang membeli saham, meliputi :
- Rekaman Surat Persetujuan dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
 - Rekaman LKPM periode terakhir.
 - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular/Kesepakatan Para Pemegang Saham, yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang diketahui oleh Notaris atau Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memuat perjanjian kesepakatan pembelian saham.
 - Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.



- d. Dokumen Warga Negara Asing dan/atau Badan hukum asing yang membeli saham, meliputi :
 - Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing.
 - Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- e. Surat rekomendasi dari instansi terkait, jika dipersyaratkan. Dalam hal surat rekomendasi belum ada, perusahaan dapat mengajukan permohonan penanaman modal ke BKPM dengan melampirkan surat permohonan rekomendasi kepada instansi teknis disertai dengan tanda terima surat permohonan tersebut. Selanjutnya BKPM akan mengirim surat kepada instansi teknis tentang rekomendasi tersebut dan apabila dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja rekomendasi tersebut belum dikeluarkan atau tidak ada tanggapan, maka BKPM akan mengeluarkan Surat Persetujuan penanaman modal yang bersangkutan. Khusus untuk bidang usaha perikanan tangkap, surat rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap diperlukan sebelum BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal.
- f. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

4. Surat Persetujuan Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Formulir model II/PMA)

- a. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika proyek perluasan yang dimohonkan berbeda lokasi, atau berbeda bidang usaha dan/atau jenis produksi dengan proyek sebelumnya.
- b. Uraian proses produksi/kegiatan untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya, dilengkapi :
 - Diagram alur proses dan uraian proses produksi serta jenis bahan baku/penolong bagi industry pengolahan, atau
 - Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa.
- c. Rekaman LKPM periode terakhir dan surat persetujuan BKPM.



- d. Surat kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

5. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek PMA (Formulir model III/C)

- a. Rekaman Surat Persetujuan Pabean bagi perusahaan yang sudah dimiliki ;
- b. Rekaman Surat Persetujuan PMDN atau Surat Persetujuan PMA beserta perubahannya ;
- c. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir ;
- d. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

6. Surat Permohonan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rekomendasi TA-01 Dalam Rangka PMA baru, Perpanjangan dan Pindah Jabatan (Formulir IMTA)

- a. Lampiran Bagi Permohonan Rekomendasi TA.01
 - Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku dari Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNP) yang bersangkutan.
 - Riwayat hidup terakhir (asli) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
 - Rekaman ijazah dan/atau sertifikat serta bukti pengalaman kerja dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetupah.
 - Rekaman akta atau risalah RUPS tentang penunjukan/pengangkatan untuk jabatan Direksi.
 - Rekaman SK RPTK yang berlaku.
 - Rekaman Surat Keputusan perusahaan tentang pengangkatan sebagai karyawan dan penunjukan sebagai TKI pendamping.
 - Rekaman KTP TKI pendamping yang masih berlaku.
 - Bukti Exit Permit Only (EPO)/copy IMTA untuk TKWNP yang pernah bekerja di Indonesia sebelumnya.
 - Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau



yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

b. Lampiran Bagi Permohonan IMTA Baru

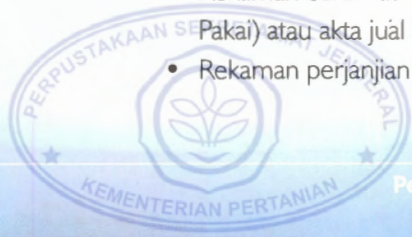
- Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- Rekaman SP PMDN/PMA dan perubahannya.
- Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku.
- Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit
- Program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping.
- Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penadatangan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

c. Lampiran Bagi Permohonan Perpanjangan IMTA

- Surat Keputusan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- Rekaman paspor lengkap yang masih berlaku
- Bukti pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari Nota Kredit.
- Rekaman RPTK yang masih berlaku
- Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
- Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan latihan dan/atau program pengindonesiaan tenaga kerja
- Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penadatangan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.

7. Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Dalam Rangka PMA (Formulir IUT)

- a. Rekaman akta pendirian dan perubahan serta pengesahan/persetujuan/tanda penerimaan laporan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan :
 - Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah (HGB atau HGU atau Hak Pakai) atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah



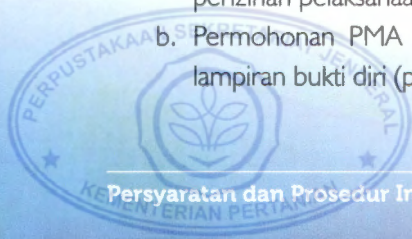
- c. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
 - Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
 - Rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan, atau
 - Bukti sah lainnya
- d. Rekaman NPWP
- e. Rekaman izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi bidang usaha selain perdagangan dan jasa konsultasi, kecuali yang diwajibkan AMDAL. Rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi jasa perdagangan dan jasa konsultasi.
- f. Rekaman persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang kegiatan usahanya wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi perusahaan yang kegiatan yang kegiatan usahanyannya tidak wajib AMDAL.
- g. Rekaman Surat Persetujuan PMA/PMDN yang dimiliki.
- h. Rekaman Izin Usaha Tetap yang dimiliki (untuk permohonan IUT perluasan/Merger/Alih Status).
- i. Surat Kuasa bermaterai cukup, bila penandatanganan dan/atau yang mengurus permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri.
- j. Rekaman LKPM-LI semester akhir.
- k. Persyaratan lain sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan dan/atau Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan (Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 atau perubahannya).

8. Izin-Izin Pelaksanaan Penanaman Modal

Perizinan/persetujuan yang diperlukan dalam rangka PMA adalah :

Surat Persetujuan PMA/SP-PMA (formulir Model I PMA)

- a. SP-PMA dipergunakan sebagai dasar pengurusan persetujuan/ perizinan pelaksanaan lain baik di pusat maupun di daerah.
- b. Permohonan PMA baru diajukan kepada Kepala BKPM dengan lampiran bukti diri (paspor).



- c. Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan maka kepala BKPM selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar akan menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP-PMA). SP-PMA digunakan untuk melengkapi izin-izin pelaksanaan penanaman modal.

Izin-izin Pelaksanaan dalam rangka PMA ada yang diurus di Pusat dan ada yang diurus di Daerah. Izin pelaksanaan tersebut meliputi :

- a. Diperoleh di Pusat (BKPM atas nama Menteri Teknis)
Perizinan/persetujuan PMA yang diurus/dikeluarkan di BKPM atas nama Menteri Teknis terkait adalah :
- Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)
 - Rencana Penempatan Tenaga Kerja (RPTK)
 - TA.01
 - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
 - Surat Persetujuan Pabean Barang Modal/Bahan Baku
- b. Diperoleh di Pusat (Instansi selain BKPM)
Perizinan/persetujuan PMA yang harus diurus di instansi Pusat selain BKPM adalah :
- Akte Pendirian Perusahaan (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia)
 - NPWP (Kementerian Keuangan)
 - Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk tenaga asing (Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia)
- c. Diperoleh di Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota)
Perizinan/persetujuan PMA yang diurus/dikeluarkan di daerah adalah:
- Izin Lokasi
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - UUG/HO
 - Hak Atas Tanah
 - Amdal
 - Izin usaha sektor pertanian :
 - (a) Izin Usaha Perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P)
 - (b) Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP)



- (c) Izin Usaha Hortikultura (IUH)
- (d) Izin Usaha Peternakan

Izin-izin yang diperoleh di Pusat dan Daerah dilampirkan sebagai persyaratan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT).



Bagan alur permohonan perizinan penanaman modal di Indonesia dapat dilihat pada bagan dibawah ini.





Lampiran

Perizinan Usaha Sektor Pertanian

A. Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP)

Perizinan usaha budidaya tanaman pangan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan.

I. Bidang Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Bidang usaha tanaman pangan meliputi :

- a. Usaha Proses Produksi
- b. Usaha Penanganan Panca Panen, dan
- c. Usaha Keterpaduan ke duanya baik usaha proses produksi maupun penanganan pasca panen

Usaha proses produksi meliputi : penyiapan lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan tanaman, penanaman, pemeliharaan/perlindungan tanaman dan/atau pemanenan.

Usaha penanganan pasca panen meliputi : pembersihan, pengupasan/perontokan, pengeringan, sortasi, grading, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, distribusi, dan/atau

pemasaran hasil produksi budidaya tanaman pangan.

2. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Usaha budidaya tanaman pangan dapat dilakukan oleh :

- a. Perorangan warga negara Indonesia,
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.
- c. Penanam modal asing : Perorangan warga negara asing, atau badan hukum asing .

Dalam melakukan budidaya tanaman pangan pemodal asing wajib bekerjasama dengan pelaku usaha Indonesia dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.

Usaha budidaya tanaman pangan terbagi menjadi :

- a. Usaha yang tidak memerlukan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan, yaitu :
 - Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 hektar dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.
 - Usaha budidaya tanaman pangan keterpaduan keduanya dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang.

Usaha budidaya tanaman pangan yang tidak wajib memiliki izin tersebut harus didaftar oleh Bupati/Walikota dengan diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU).

b. Usaha yang wajib memiliki Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP)

- Usaha-usaha proses produksi dengan skala usaha 25 ha atau lebih dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap 10 orang atau lebih, wajib memiliki IUTP-P.
- Usaha penanganan pasca panen dengan kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP-PP.
- Usaha budidaya tanaman pangan dengan skala usaha 25 ha atau lebih, kapasitas terpasang sama dengan atau lebih dari kapasitas tertentu, hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun sama dengan atau lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap sama dengan atau lebih dari 10 orang, wajib memiliki IUTP.

3. Ketentuan Khusus

- a. Luas maksimum pengusahaan lahan untuk satu perusahaan adalah 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar).
- b. Batasan luas maksimum tersebut tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Batasan luas maksimum untuk wilayah Papua (Propinsi Papua Barat dan Propinsi Papua) adalah 20.000 Ha (dua kali batasan maksimum provinsi lain).
- d. Kepemilikan modal asing untuk usaha budidaya tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah) maksimum 49%.

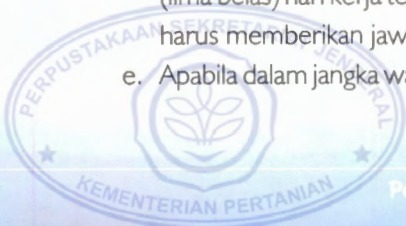
4. Persyaratan dan Tatacara Permohonan Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Calon investor mengajukan permohonan IUTP, IUTP-P atau IUTP-PP secara tertulis kepada :



- a. Bupati/walikota, apabila lokasi usahanya berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Gubernur, apabila lokasi usahanya melintas di lebih dari satu Kabupaten/kota atau melintas lebih dari satu provinsi.
- a. Persyaratan untuk memperoleh IUTP-P sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Surat keterangan domisili;
 - Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
 - Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
 - Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- b. Persyaratan untuk memperoleh IUTP-PP sebagai berikut:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
 - Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat keterangan domisili;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Izin Usaha Perindustrian (IUP);
 - Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/ Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dari bupati/walikota untuk Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh gubernur.
 - Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000;
 - Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
 - Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
 - Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
 - Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
 - Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha; dan
 - Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTP, perusahaan tanaman pangan mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana persyaratan untuk memperoleh IUTP-P dan/atau IUTP-PP seperti tersebut diatas.
- d. Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal menerima permohonan harus memberikan jawaban menerima, menunda, atau menolak.
- e. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, bupati/walikota



atau gubernur belum memberikan jawaban, permohonan dianggap telah lengkap dan disetujui.

- f. Permohonan yang telah lengkap dan disetujui harus diterbitkan IUTP-P, IUTP-PP, atau IUTP.

5. Rekomendasi Teknis

Pemberian Izin Usaha Tanaman Pangan (IUTP, IUTP-P, IUTP-PP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

B. Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Perizinan usaha hortikultura diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) No.: 348/Kpts/TP.240/2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan tersebut adalah:

1. Bidang Usaha Hortikultura

Jenis usaha hortikultura terdiri atas:

- a. Usaha budidaya hortikultura;
- b. Usaha pasca panen; dan
- c. Usaha wisata agro.

Usaha budidaya hortikultura meliputi : usaha budidaya tanaman buah, usaha budidaya tanaman sayuran, usaha budidaya tanaman hias dan usaha budidaya aneka tanaman.

Usaha pasca panen hortikultura meliputi: pemilahan (sortasi), pengklasifikasian (grading), pengepakan/pengemasan budidaya hortikultura untuk tujuan komersial.

Usaha wisata agro meliputi: usaha budidaya hortikultura untuk tujuan wisata komersial.



2. Pelaku Usaha Hortikultura

Usaha hortikultura dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Milik Swasta.

Usaha hortikultura juga dapat dilakukan oleh penanam modal asing. Untuk memperoleh IUH, penanam modal asing selain memenuhi persyaratan yang ditentukan juga harus mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal Hortikultura.

3. Kriteria untuk memperoleh Izin Usaha Hortikultura (IUH)

Usaha di sub sektor hortikultura yang wajib memiliki IUH adalah usaha budidaya, usaha pasca panen dan atau wisata agro yang :

- a. memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 10 (sepuluh) orang tenaga kerja, atau
- b. memiliki asset diluar tanah dan bangunan paling sedikit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau
- c. hasil penjualan (omset) selama 1 (satu) tahun paling sedikit senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).

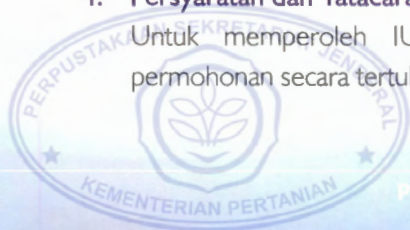
IUH dapat diberikan sekaligus kepada pelaku usaha yang melakukan budidaya hortikultura, pasca panen dan atau wisata agro.

Budidaya hortikultura, pasca panen dan atau usaha wisata agro yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak wajib memiliki IUH tetapi wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

Dalam hal pelaku usaha yang memiliki IUH dan akan melakukan deversifikasi usaha wisata agro dapat diberikan izin perluasan usaha hortikultura.

4. Persyaratan dan Tatacara Permohonan Izin Usaha Hortikultura

Untuk memperoleh IUH, pengusaha hortikultura mengajukan permohonan secara tertulis kepada :



- a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada pada lintas kabupaten dan atau Kota; atau
- b. Bupati/Walikota, apabila lokasi lahan usaha hortikultura berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.

Tembusan permohonan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Hortikultura.

Untuk usaha budidaya, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran berikut:

- a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- e. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang.

Sedangkan untuk usaha pasca panen, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat keterangan domisili;
- d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- e. Memiliki peralatan dan sarana pasca panen sesuai dengan jenis kegiatan bidang usaha.

Untuk usaha wisata agro, permohonan tertulis dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Akte pendirian dan atau perubahannya terakhir, atau Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat keterangan domisili;

- d. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
- e. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari instansi teknis yang berwenang;
- f. Menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

5. Rekomendasi Teknis

Pemberian Izin Usaha Hortikultura (IUH) dalam rangka penanaman modal asing terlebih dahulu harus mendapat "rekomendasi teknis" dari Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.

C. Izin Usaha Perkebunan (IUP)

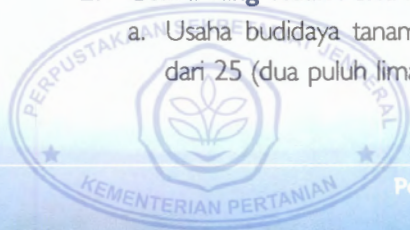
Perizinan usaha perkebunan diatur dalam Permentan Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang kemudian direvisi dengan Permentan No : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Hal-hal yang diatur dalam Permentan tersebut adalah :

1. Jenis Usaha Perkebunan

- a. Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- b. Usaha perkebunan dimaksud dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

2. Usaha Yang Tidak Perlu Memiliki IUP

- a. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar tidak memerlukan IUP, tetapi harus



didaftar oleh Bupati/Walikota. Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan, paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota. STD-B berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

- b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah (sesuai dengan Permentan No : 98/Permentan/OT.140/9/2013 Lampiran II tentang Kapasitas Paling Rendah Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Yang Memerlukan IUP-P), tidak memerlukan IUP, tetapi harus dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota. Pendaftaran paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi dan tujuan pasar. Usaha yang sudah didaftar ini diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota dan berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.

3. Usaha Perkebunan Yang Wajib Memiliki IUP

- a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luas lahannya 25 hektar atau lebih. Usaha ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, Teh dan Tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan (sesuai dengan Permentan No.: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Lampiran II tentang Kapasitas Paling Rendah Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Yang Memerlukan IUP-P), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Hasil (IUP-P).
- c. Usaha Budidaya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1000 hektar

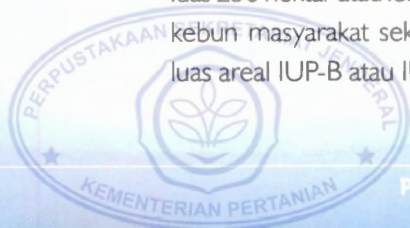


atau lebih, Teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

- d. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

4. Ketentuan Khusus

- a. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- b. Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterei cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
- c. Isi perjanjian dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.
- d. Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % bahan baku dari kebun sendiri tidak tersedia, dapat didirikan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan oleh Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P.
- e. Untuk mendapatkan IUP-P, perusahaan perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi perkebunan pada wilayah.
- f. Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun, wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5 % pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30 % pada tahun ke 15.
- g. Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 % dari luas areal IUP-B atau IUP.



- h. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- i. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar mempertimbangkan ketersediaan lahan, jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta dan kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- j. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- k. Gubernur, Bupati/Walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pasca panen yang baik.
- l. Kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sekitar dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.
- m. IUP-B untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman.
- n. Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada huruf "m" diatas tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- o. IUP-B atau IUP di Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan 2 (dua) kali dari batas paling luas.
- p. IUP-B, IUP-P atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.



5. Prosedur dan Persyaratan Memperoleh IUP

a. Calon investor mengajukan permohonan IUP, IUP-B, atau IUP-P secara tertulis kepada :

- Bupati/Walikota, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
- Gubernur, apabila lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/ walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

b. Persyaratan untuk memperoleh IUP-B, sebagai berikut:

- Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat keterangan domisili;
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota);
- Izin lokasi dari bupati/ walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem



untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;

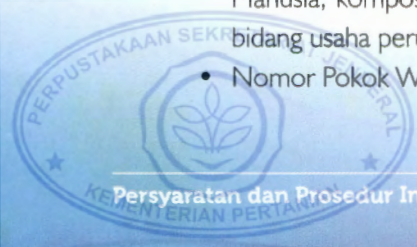
- Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

c. Persyaratan untuk memperoleh IUP-P sebagai berikut:

- Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan ;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat keterangan domisili;
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
- Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
- Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;
- Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
- Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; dan
- Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

d. Persyaratan untuk memperoleh IUP sebagai berikut:

- Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);



- Surat keterangan domisili;
 - Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota, untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
 - Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
 - Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
 - Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;
 - Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
 - Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat.
 - Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.
- e. Untuk permohonan izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati.
- f. Gubernur atau Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan



dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.

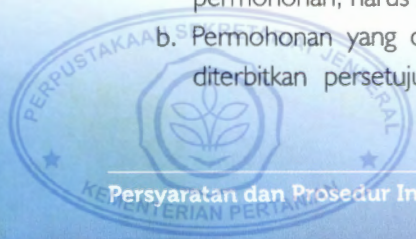
- g. Apabila hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan
- h. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- i. Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima masukan atau tidak dari masyarakat, melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- j. Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP, setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat.
- k. IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi dan website pemerintah daerah setempat.

6. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan

- a. Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- b. Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis usaha perkebunan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

7. Permohonan Diterima

- a. Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- b. Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis



tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

8. Permohonan Ditolak

- a. Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.
- b. Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

9. Masa Berlaku IUP, IUP-B, IUP-P

IUP, IUP-B atau IUP-P berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

10. Perubahan Luas Lahan

- a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- b. Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dan hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- c. Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- d. Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.



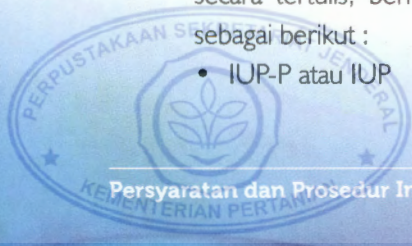
11. Perubahan Jenis Tanaman

- a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- b. Untuk mendapat persetujuan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - IUP-B atau IUP serta SK HGU
 - Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
 - Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan.
 - Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman
 - Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
 - Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan
- c. Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

12. Penambahan Kapasitas

- a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- b. Persetujuan diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- c. Untuk mendapat persetujuan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- IUP-P atau IUP



- Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
 - Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan
 - Rencana kerja tentang perubahan kapasitas
 - Izin lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan
 - Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan
- d. Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- e. Gubernur dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

13. Perizinan Diversifikasi Usaha

- a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- b. Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- IUP-B atau IUP.
 - Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan
 - Rencana kerja tentang diversifikasi usaha
 - Surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota



- Surat dukungan diversifikasi usaha dari Instansi terkait
 - Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
 - Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- c. Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.
- d. Gubernur dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional.

Bupati/walikota atau gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan harus memberi jawaban menyetujui atau menolak. Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan maka diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

14. Kewajiban Perusahaan Perkebunan

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai peraturan ini wajib :

- a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran
- b. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
- c. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).
- d. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan



koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

- f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- g. Melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.
- h. Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- i. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- j. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

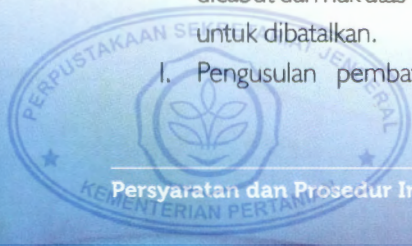
15. Sanksi Administrasi

- a. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- b. Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- c. Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.
- d. Bila peringatan ke 3 (tiga) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- e. Perusahaan Perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan



belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

- f. Perusahaan Pekebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- g. Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan, dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- h. Apabila peringatan ke 3 (tiga) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- i. Perusahaan Perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- j. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- k. Dalam hal peringatan ke 3 (tiga) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- l. Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang



berwenang dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur atau bupati/walikota.

D. Izin Usaha Peternakan

Perizinan usaha peternakan diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Hal-hal yang diatur dalam Kepmentan tersebut adalah :

Usaha Peternakan yang wajib memperoleh Izin Perusahaan Peternakan adalah usaha yang memenuhi persyaratan populasi sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)
1	Ayam Ras Petelur	lebih dari 10.000 ekor induk
2	Ayam Ras Pedaging	lebih dari 15.000 ekor per siklus
3	Itik, Angsa atau Entok	lebih dari 15.000 ekor campuran
4	Kalkun	lebih dari 10.000 ekor campuran
5	Burung Puyuh	lebih dari 25.000 ekor campuran
6	Burung Dara	lebih dari 25.000 ekor campuran
7	Kambing dan atau Domba	lebih dari 300 ekor campuran
8	Babi	lebih dari 125 ekor campuran
9	Sapi Potong	lebih dari 100 ekor campuran
10	Sapi Perah	lebih dari 20 ekor campuran
11	Kerbau	lebih dari 75 ekor campuran
12	Kuda	lebih dari 50 ekor campuran
13	Kelinci	lebih dari 1.500 ekor campuran
14	Rusa	lebih dari 300 ekor campuran

Perizinan/ketentuan di bidang perizinan usaha peternakan meliputi:

1. Persetujuan Prinsip

- Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon izin usaha peternakan

untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain Izin Lokasi/HGU sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Usaha/HO, Izin Tenaga Kerja Asing, Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan, serta membuat Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Permohonan Persetujuan Prinsip disampaikan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja atau jangka waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah memberikan persetujuan prinsip atau menolaknya.
- d. Persetujuan Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon.
- e. Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama satu tahun.
- f. Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Izin usaha

- a. Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya.
- b. Untuk memperoleh Izin Usaha Perusahaan tersebut harus memperoleh Persetujuan Prinsip lebih dahulu.
- c. Jangka waktu berlakunya izin usaha peternakan adalah selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya.



Pemberian Izin Usaha Peternakan

- a. Izin usaha peternakan diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Persetujuan Prinsip dan siap melakukan kegiatan produksi, termasuk untuk memasukkan ternak.
- b. Permohonan Izin Usaha Peternakan ditujukan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari kerja saat diterimanya permohonan izin dimaksud secara lengkap yang dibuktikan dengan tanda terima telah melakukan pemeriksaan kesiapan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan pedoman cara budidaya yang baik.
- d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tidak dilaksanakan, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan telah memenuhi pedoman cara budidaya yang baik dan telah siap melakukan kegiatan produksi kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- e. Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja atau waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" atau pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf "d" yang dibuktikan dengan tanda terima, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengeluarkan Izin Usaha Peternakan atau menundanya;
- f. Penundaan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "e" dilakukan apabila pemohon belum memiliki/memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
 - Persetujuan Prinsip; dan atau
 - Good Farming Practice; dan atau
 - Upaya Kelestarian lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- g. Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf "f" Perusahaan Peternakan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sejak menerima surat penundaan;



- h. Apabila kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "g" tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Peternakan ditolak.
- i. Apabila pemohon sudah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h", maka Izin Usaha Peternakan diberikan.
- j. Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf "h" dilakukan apabila lokasi kegiatan peternakan tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.
- k. Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf "j" oleh Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan sesuai kewenangannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima, pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati/walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan.

3. Izin Perluasan Usaha Peternakan

- a. Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh Izin Perluasan Usaha.
- b. Tata cara permohonan dan pemberian izin Perluasan berlaku ketentuan sebagaimana telah diatur dalam tata cara pemberian izin usaha peternakan.
- c. Persetujuan perluasan tersebut pada huruf "a" tidak diperlukan bagi Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah ternak tidak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- d. Dalam hal perluasan tersebut pada huruf "b" disetujui, maka Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya sesuai kewenangannya mengeluarkan izin perluasan.

Pendaftaran Peternakan Rakyat

- a. Peternakan Rakyat sebagai usaha peternakan diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah maksimum usahanya untuk tiap jenis ternak tidak melebihi batas wajib memiliki izin.

- b. Peternakan Rakyat tidak diwajibkan memiliki izin usaha peternakan.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pendaftaran peternakan rakyat dengan menggunakan formulir pendaftaran, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya telah mengeluarkan Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat. Dalam rangka Pendaftaran peternakan Rakyat Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya melakukan pembinaan terhadap peternak rakyat di daerahnya.
- d. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.



Daftar Istilah

- a. KPPA : Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
- b. TKWNAP : Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
- c. SP : Surat Persetujuan
- d. IUT : Izin Usaha Tetap
- e. APIT : Angka Pengenal Importer Terbatas
- f. RPTK : Rencana Penempatan Tenaga Kerja
- g. IMTA : Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
- h. IUP : Izin Usaha Perkebunan
- i. IUP-B : Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya
- j. IUP-P : Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Hasil
- k. IUTP : Izin Usaha Tanaman Pangan
- l. IUTP-P : Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Produksi
- m. IUTP-PP : Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Pasca Panen
- n. IUH : Izin Usaha Hortikultura
- o. IUP : Izin Usaha Peternakan
- p. SP-PMA : Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing
- q. STD-B : Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan
- r. IUP : Izin Usaha Peternakan
- s. BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
- t. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan





DIRECTORATE OF INVESTMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT

Building D, 3rd Floor

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, South Jakarta 12550

Telp/Fax : (021) 7816382 Ext. 5331

E-mail : investasi_kemtan@yahoo.com

